



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JEDDAH
DAN
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR

TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

Nomor : 4149/KP/12/2018
Nomor : 447/UNIDA/BK/IV/1440

Pada hari ini Minggu tanggal enam belas bulan Desember tahun dua ribu delapan belas bertempat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dr. Mohamad Hery Saripudin, Konsul Jenderal KJRI di Jeddah, berkedudukan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Jeddah, Al-Muallifin Street, Al-Rehab District/5 P.O. BOX 10 Jeddah 21411, Kingdom of Saudi Arabia dalam hal ini menjalani jabatannya dan bertindak untuk dan atas nama KJRI di Jeddah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA. Rektor Universitas Darussalam Gontor yang berkedudukan di Jl. Raya Siman Km. 5 Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, Indonesia. Dalam hal ini menjalani jabatannya mewakili Universitas Darussalam Gontor dan bertindak untuk dan atas nama Universitas Darussalam Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia yang ditandatangani oleh Konsul Jenderal Republik Indonesia Jeddah dan Rektor Universitas Darussalam Gontor seperti diatur dalam pasal-pasal berikut ini :

PASAL 1
TUJUAN

Kesepakatan ini dibuat dengan tujuan saling memberi manfaat bagi **PARA PIHAK** dan dunia pendidikan Indonesia pada umumnya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama diarahkan untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian

masyarakat oleh **PARA PIHAK**. Apabila kegiatan spesifik akan dilaksanakan, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerjasama.

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu Nota Kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung dari tanggal ditandatanganinya surat Nota Kesepahaman ini; dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Apabila Nota Kesepahaman akan diperpanjang, maka pihak yang mengusulkan perpanjangan wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian ini berakhir.

PASAL 4 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepahaman ini tidak berimplikasi pada pertanggungjawaban finansial kecuali telah dibahas dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5 PENYELESAIAN PENYELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terikat yang belum secara tersurat dinyatakan dalam kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan tambahan (Addendum) dan/atau perubahan (Amandemen) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

PASAL 6 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA




Dr. Mohamad Hery Saripudin

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, MA.